



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **USMAN ALS BOYEL BIN (ALM) NAHROWI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rancacatang Rt. 005 Rw. 002 Ds. Tegalluar
Kec. Bojongsoang Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **REYNALD ALS ENAY BIN (ALM) DANA SURYANA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sapan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Tegalluar Kec.
Bojongsoang Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. USMAN ALS. BOYEL BIN NAHROWI dan terdakwa 2. REYNALD ALS. ENAY BIN DANA SURYANA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana "dakwaan TUNGGAL" kami Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, Noreg : Z-8325-TC Tahun 2013, warna hitam kanzai;
DIKEMBALIKAN KE PEMILIK /SAKSI IR. YANA AHAMAD ROHANA BIN UDIN SAMSUDIN;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 Noreg : D-1520 -PE, beserta kunci kontak dan STNK aslinya.
DIKEMBALIKAN KE PEMILIK / SAKSI KOHAR BIN ERUS
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo Champion.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. USMAN ALS. BOYEL NAHROWI dan terdakwa 2. REYNALD ALS ENAY BIN DANA SURYANA serta saksi DENI SUPRIATNA, saksi ZAENIKI ALS. IKI BIN SAHLI, saksi SULAEMAN ALS. BANG KARYO BIN IDAS (ketiga saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari KAMIS tanggal 27 JUNI 2024 sekitar jam 01.30 wib, pada waktu malam atau setidaknya tidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2024, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di dusun Nyalindung Rt. 004 Rw. 002 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Colt T120SS No. Pol : Z-8325-TC warna hitam kanzai , tahun 2013, Noka : MHMU5TU2EDK113585 Nosin : 4G15J78134 seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupoiah), milik saksi Ir. YANA AHMAD ROHANA BIN UDIN SAMSUDIN atau setidaknya tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 wib, kedua terdakwa, bersama saksi Deni Supriatna, dan saksi Sulaeman als. Bang Karyo telah berkumpul di rumah saksi Deni Supriatna yang beralamat di Sumpersari Ciparay Bandung, kemudian atas ide /gagasan dari saksi Deni Supriatna, lalu mereka semua bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan sasaran mencari unit /kendaraan R4 sambil main ke rumah saudaranya terdakwa 1. Usman als. Boyel di daerah Panjalu Ciamis, setelah sepakat dan saling pengertian satu sama lain tentang rencana tersebut, selanjutnya ketika akan berangkat saksi Deni Supriatna mengajak adik iparnya yaitu saksi Zaeniki als. Iki untuk ikut dengan alasan jalan-jalan sambil mengantarkan umpam, sekitar jam 21.00 wib mereka semua berangkat dari rumah saksi Deni Supriatna dengan kendaraan rental yang dijadikan kendaraan sarana yaitu mobil Suzuki APV warna hitam tahun 2011 Noreg: D-1520-PE menuju ke Panjalu kabupaten Ciamis ke rumah saudaranya terdakwa 1. Usman, dimana yang menjadi sopir adalah saksi Deni Supriatna sendiri, disamping sopir adalah saksi Sulaeman als. Bang karyo, dibelakang saksi Deni Supriatna adalah saksi Zaeniki als. Iki, disamping nya adalah terdakwa 1. Usman als. Boyel dan disamping terdakwa 1. Usman adalah terdakwa 2. Reynald als. Enay, sesampai di rumah saudaranya terdakwa 1. Usman sekitar jam 23.30 wib, setelah ngopi sebentar lalu sekitar jam 00.30 wib mereka semua berangkat lagi mencari sasaran dengan kendaraan APV tadi, dan yang menjadi sopir adalah saksi Deni Supriatna, sebelum berangkat saksi Deni Supriatna mengatakan ke saksi Sulaeman als. Abang "bang hayu ah keburu subuh ", dijawab saksi Sulaeman als. Bang karyo "nya hayu", setelah semuanya pamitan kepada pemilik rumah, lalu semuanya naik ke kendaraan sarana, lalu kendaraan berjalan lagi dan diperjalanan terdakwa 1. Usman mengatakan "URANG JALUR KAWALI WE, SUGAN MENANG" (kita lewat jalur kawali saja siapa tau dapat), lalu dijawab saksi Deni Supriatna " nya hayu ", sedangkan kawan terdakwa lainnya termasuk saksi Zaeniki yang sudah saling mengerti maksud terdakwa 1 Usman diam saja menyetujui, selanjutnya kendaraan terus berjalan menuju ke Kawali, diperjalanan tepatnya di dusun Nyalindung Rt. 04 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis saksi Sulaeman melihat ada sebuah kendaraan Mitsubishi colt T120SS Noreg: Z-8325-TC yang parkir di dalam garasi rumah milik sdr. Soni Helda lalu mengatakan "EUREUN HEULA, KACIRI AYA MOBIL HAREUPEUN IMAH TAPI POEK" (berhenti dulu, kelihatan ada mobil di depan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tapi gelap), sehingga saksi Deni Supriatna menghentikan kendaraan yang dibawanya/dikemudikannya dan parkir diseberang lewat dari garasi sekitar jarak 20 meter, setelah kendaraan berhenti, lalu saksi sulaeman mengajak terdakwa 1. Usman untuk turun dari mobil diikuti terdakwa 2. Reynald lalu mengecek situasi sekitar lokasi kejadian dan mengecek kendaraan sasaran yang dilihatnya tadi parkir di dalam garasi rumah, sedangkan saksi Deni Supriatna dan saksi Zaeniki als. Iki tetap menunggu di dalam kendaraan, tak lama kemudian terdakwa 1. Usman kembali dan memberitahu saksi Deni Supriatna bahwa gerbang tidak dikunci, setelah itu saksi Deni Supriatna turun dari kendaraan sambil membawa tas berisi alat-alat kejahatan menuju ke rumah sasaran, selanjutnya setelah saksi Sulaeman als. Bang karyo, terdakwa 1. Usman dan terdakwa 2. Reynald membuka pintu gerbang yang tidak dikunci lalu terdakwa 2. Reynald als. Enay memantau situasi sekitar sedangkan terdakwa 1. Usman kembali ke kendaraan sarana dan saksi Zaeniki als. Iki yang semula di dalam mobil ikut turun untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi Deni Supriatna masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke dalam garasi mobil mendekati mobil sasaran tadi dengan diikuti saksi Sulaeman als. Bang karyo, kemudian saksi Deni Supriatna dan saksi Sulaeman secara paksa membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel kaca pintu mobil menggunakan obeng sehingga kaca tergeser, setelah kaca merenggang lalu saksi Sulaiman menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka, setelah pintu dapat terbuka lalu saksi Deni Supriatna masuk ke dalam kendaraan Colt T 120SS tersebut dan duduk di tempat sopir, sedangkan saksi Sulaeman bersama saksi Zaeniki als. iki dan terdakwa 2. Reynald als Enay menunggu di pintu gerbang, tak lama kemudian saksi Deni Supriatna menyuruh untuk memundurkan kendaraan, lalu saksi Sulaeman bersama saksi Zaeniki als. iki dan terdakwa 2. Reynald als. Enay bersama-sama mendorong mobil dari samping sehingga kendaraan colt T120SS tadi mundur keluar halaman dan sampai ke jalan raya, setelah menjauh dari tempat kejadian lalu saksi Deni Supriatna menghidupkan mesin kendaraan colt T120SS tersebut dengan cara memotong kabel stop kontaknyanya dengan pisau cutter yang telah disiapkan lalu kabelnya disambungkan lagi sehingga mesin mobil dapat dihidupkan, ketika mesin hidup dan kendaraan sudah mau jalan saksi Sulaeman bersama terdakwa 2. Reynald als. Enay masuk ke kendaraan sarana yang dikemudikan terdakwa 1. Usman, sedangkan saksi Zaeniki ikut dengan saksi Deni Supriatna di kendaraan Cot T120 SS tadi, dan kedua kendaraan lalu jalan menuju ke arah Ciamis, diperjalanan kedua kendaraan berhenti untuk bergantian sopir, dimana



saksi Deni Supriatna menjadi sopir di kendaraan sarana dan terdakwa 1. Usman menjadi sopir di kendaraan Colt T120SS hasil kejahatan, selanjutnya kedua kendaraan melaju ke arah Bandung, dimana tujuan terdakwa dan kawan-kawannya mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg Z-8325-TC tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara mereka terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, namun sebelum kendaraan hasil kejahatan berhasil dijual, para terdakwa dan teman-temannya tadi keburu diamankan pihak berwajib, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120 SS Z-8325-TC dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang yang berhak, sehingga akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan saksi Ir. Yana Ahamad Rohana saat itu merasa dirugikan sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa 1. USMAN ALS. BOYEL BIN NAHROWI, terdakwa 2. REYNALD AL. ENAY BIN DANA SURYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban Ir. YANA AHAMAD ROHANA Bin (Alm) UDIN SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan R4 merk Mitsubishi type Colt T120SS Noreg : Z-8325-TC tahun 2013, warna hitam kanzai, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 diketahui sekitar jam 03.00 WIB, di garasi rumah milik sdr. Soni Heldah, yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis yang merupakan milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh isteri saksi yang bernama Susi Susilawati setelah ditelepon oleh adik saksi bernama saksi Sri Fantianti (Sri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Sri menanyakan kepada isteri saksi mobil kemana, apakah dibawa oleh saksi atau tidak, dan isteri saksi menjawab bahwa saksi ada di rumah sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya saksi Sri memberitahu isteri saksi bahwa mobil tidak ada di garasi, karena kaget mobil tidak ada di garasi lalu isteri saksi membangunkan saksi dan memberitahu bahwa mobil di garasi hilang dan pintu gerbang garasi sudah terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawali;
- Bahwa kendaraan R4 tersebut sudah biasa saksi simpan di garasi rumah saudara saksi bernama sdr. Soni Heldah yang posisi pemilik rumah tersebut berada di Bandung, akan tetapi rumah tersebut dititipkan kepada adik saksi bernama saksi Sri;
- Bahwa saat saksi memarkir kendaraan di dalam garasi tersebut, pintu gerbang garasi tersebut posisi ditutup namun tidak dikunci / digembok, karena pintunya sudah rusak dan berat untuk dibuka, dan membutuhkan lebih satu orang untuk membukanya;
- Bahwa diduga para pelaku masuk ke tempat dimana mobil diparkir lewat pintu gerbang garasi tersebut yang lebih dulu dibuka oleh para pelakunya lalu pelaku merusak pintu mobil dengan paksa dan menghidupkan mesin mobil dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli mobil tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian hilangnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi T120SS tersebut sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian itu para pelakunya berhasil diamankan pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV yang saksi berikan kepada pihak kepolisian yang merekam saat pencurian itu terjadi;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV para pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan menggunakan kendaraan sarana mobil APV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SRI FANTIANTI, S.E. Binti H. UDIN SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 diketahui sekitar jam 03.00 WIB, di garasi rumah milik sdr. Soni Heldah yang beralamat di dusun Nyalindung RT. 004 RW. 002 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Colt T 120 SS no. Pol Z-8325-TC warna hitam tahun 2013;
- Bahwa awalnya ketika saksi bangun tidur sekitar jam 03.00 wib, saat saksi buka gorden melihat ke garasi yang biasa dipakai parkir mobil tersebut ternyata mobilnya sudah tidak ada dan gerbang garasi sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi menelpon istri kakak saksi bernama saksi Susilawati dan menanyakan kendaraan kemana dan apakah dipakai oleh suaminya, dan dijawab saksi Susilawati bahwa suaminya sedang tidur dan tidak kemana-mana;
- Bahwa mendengar jawaban saksi Susilawati mengatakan bahwa kendaraan di garasi sudah tidak ada dan gerbang garasi dalam posisi terbuka dan saat itu saksi langsung sadar bahwa kendaraan sudah ada yang mencuri;
- Bahwa yang terakhir kali memakai kendaraan tersebut adalah kakak saksi bernama Ir. Yana Ahmad Rohana dan sehari sebelumnya saksi masih melihat kendaraan ada di dalam garasi;
- Bahwa garasi tempat mobil diparkir tidak ada pintunya, namun berada di dalam gerbang garasi yang terbuat dari besi dan selalu ditutup namun tidak dikunci karena kondisi gerbang sudah rusak sehingga untuk membukanya harus dilakukan oleh lebih dari dua orang;
- Bahwa Mitsubishi pick Up T120SS yang hilang tersebut milik kakak saksi dan dilengkapi surat kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa rumah milik sdr. Soni Heldah sudah lama dititipkan kepada saksi dan suka dipakai oleh karyawan saksi yang bekerja di bagian WO;
- Bahwa tindakan yang kakak saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kawali;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian dari rekaman CCTV bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 5 (lima) orang dan dengan menggunakan sarana kejahatan kendaraan APV;
- Bahwa selanjutnya rekaman CCTV tersebut saksi serahkan ke pihak Penyidik dan kurang lebih seminggu kemudian para pelakunya berhasil diamankan pihak kepolisian berikut barang buktinya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi pihak Penyidik sebagian pelaku ditangkap di daerah Panjalu dan sebagian lagi di Bandung;
- Bahwa dari informasi Penyidik bahwa kendaraan pick up T120 SS hasil kejahatan tersebut disita dari tangan para pelaku dan belum sempat dialihkan/dijual;
- Bahwa atas kejadian itu kakak saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUSI SUSILAWATI Binti Alm SUKARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan R4 merk Mitsubishi type colt T120 SS Noreg : Z-8325-TC, Tahun 2013, warna hitam kanzai, yang terjadi di garasi rumah milik sdr. Soni Heldah, alamat di dusun Nyalindung Rt. 004 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 diketahui sekitar jam 03.00 wib
- Bahwa kendaraann yang hilang tersebut adalah milik suami saksi bernama Ir. Yana Ahmad Rohana;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut hilang setelah diberitahu lewat telpon oleh adik ipar saksi bernama saksi Sri yang menanyakan suami saksi kemana dan memberitahu bahwa kendaraan di garasi sudah tak ada serta gerbang garasi dalam kondisi terbuka;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung membangunkan dan memberitahu suami saksi bahwa mobil sudah tidak ada di garasi / hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu suami saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Kawali;
- Bahwa kendaraan tersebut biasa disimpan suami saksi di garasi rumah sdr. Soni Heldah yang posisi pemilik rumah tersebut ada di Bandung, akan tetapi rumah tersebut dititipkan kepada adik ipar saksi bernama saksi Sri;
- Bahwa mobil suami saksi ketika di parkir di garasi tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinyapun berada di rumah saksi;
- Bahwa garasi mobil tidak ada pintu penutupnya sehingga bisa terlihat dari luar, namun ada pintu gerbang garasi dari besi yang posisinya tertutup

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms



namun tidak dikunci karena sudah rusak, dan untuk membuka gerbang garasi harus dilakukan lebih dari dua orang;

- Bahwa saksi menduga pelakunya lebih dari satu orang dan ketika akan mengambil mobil di garasi pelaku harus lebih dulu membuka pintu gerbang garasi yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami suami saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi KOHAR Bin (Alm) H. ERUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan merk Suzuki APV warna hitam metalik putih Tahun 2011, Noreg : D-1520-PE;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun BPKB dijadikan jaminan hutang piutang di Bank BRI;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 kendaraan milik saksi tersebut pernah dirental oleh terdakwa Sulaeman kepada saksi selama 1 (satu) hari dengan alasan mau mengantar orang yang sakit ke Garut;
- Bahwa saat datang merental kendaraan, terdakwa Sulaeman bersama temannya yang diketahui bernama Usman als. Boyel;
- Bahwa setelah satu hari dirental, terdakwa Sulaeman mengatakan bahwa kendaraan masih dipakai di Ciamis, sehingga setelah dua hari kendaraan baru dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Sulaeman als. Bang Karyo merental kendaraan untuk dua hari tersebut dengan sewa rental sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah uangnya sudah dibayar;
- Bahwa saksi pemilik rental dengan nama Wallen Kein, saksi pemilik rental perorangan dan tidak memiliki CV atau PT;
- Bahwa saksi baru mengetahui kendaraan milik saksi dirental Sulaeman als. Bang Karyo ternyata telah digunakan untuk sarana kejahatan/pencurian setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi dan akhirnya menyita barang bukti tersebut dari tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **USMAN Als BOYEL Bin (Alm) NAHROWI** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di garasi rumah milik sdr. SONI HELDA yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB di daerah Kec. Lumbung Kab Ciamis, berupa 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi pick up dengan No. Pol, No. Rangka, dan No. Mesin lupa dan tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut bersama Sdr. RENALD Als ENAY, Sdr. SULAEMAN Als BANG KARYO, Sdr. ZAENIKI Als IKI, Sdr. DENI SUPRIATNA Als ONAL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 tersebut bersama Sdr. REYNALD, sdr. SULAEMAN, Sdr. ZAENIKI, Sdr. DENI SUPRIANA dengan cara membuka gerbang dan masuk ke garasi rumah yang mana mobil tersebut terparkir, kemudian mencongkel pintu mobil tersebut dengan obeng, setelah pintu terbuka kemudian mobil tersebut di dorong keluar, lalu setelah posisi mobil sudah keluar dari halaman rumah tersebut langsung memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting lalu di bakar menggunakan korek dan di satukan kembali, dan setelah mobil tersebut menyala langsung membawa nya pergi kendaraan hasil curian tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, alat-alat yang digunakan tersebut merupakan milik dari Terdakwa, kondisi rumah tersebut pagar depan rumah tersebut tidak dikunci, dan garasi rumah tersebut lampu penerangannya cukup terang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa bersama sdr. REYNALD, sdr. SULAEMAN, Sdr. ZAENIKI, Sdr. DENI SUPRIATNA melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna hitam, no. register, no. mesin, no. rangka lupa yang merupakan milik Sdr. Kohar, yang di rental bersama Sdr. SULAEMAN dan Sdr. DENI, dengan alasan untuk digunakan mengantar orang yang sakit ke daerah Ciamis dan untuk menuju proyek di Cirebon;
 - Bahwa Sdr. KOHAR merupakan pemilik rental mobil, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
 - Bahwa peran terdakwa dalam pencurian adalah sebagai memantau situasi kondisi di dalam halaman rumah korban, kemudian peran Sdr. DENI dan Sdr. SULAEMAN sebagai eksekutor, peran sdr. ZAENIKI memantau kondisi di luar rumah korban dan mendorong mobil tersebut keluar dari garasi, Sdr. REYNALD memantau kondisi di dalam rumah korban dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan kendaraan tersebut;
 - Bahwa kendaraan tersebut masih belum terjual dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam penguasaan Sdr. REYNALD Als ENAY;
 - Bahwa pencurian di rencanakan terlebih dahulu di rumah Sdr. DENI yaitu tepatnya di Kp. Sapan Sumbersari Ds. Sumber sari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB dan yang memiliki ide tersebut untuk melakukan pencurian adalah Sdr. DENI;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 05.00 Wib terdakwa sedang bersama Sdr. REYNALD di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Rancacatang RT 005 RW 002 Ds Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung, kemudian terdakwa mengajak Sdr. REYNALD untuk pergi ke rumah saudara terdakwa di daerah panjalu, dikarenakan tidak ada kendaraan akhirnya terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi colt, sekitar jam 06.00 Wib sebelum sampai di tujuan kendaraan tersebut mogok di pinggir jalan di daerah panjalu, kemudian sekitar jam 08.00 Wib terdakwa di amankan di pinggir jalan oleh anggota kepolisian resort Ciamis;
- 2. Terdakwa II REYNALD Als ENAY Bin (Alm) DANA SURYANA** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di garasi rumah milik sdr. SONI HELDA yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 WIB di daerah Kec. Lumbung Kab Ciamis, berupa 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi pick up dengan No. Pol, No. Rangka, dan No. Mesin lupa dan tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut bersama Sdr. USMAN Als BOYEL, Sdr. SULAEMAN Als BANG KARYO, Sdr. ZAENIKI Als IKI, Sdr. DENI SUPRIATNA Als ONAL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 tersebut bersama Sdr. USMAN, sdr. SULAEMAN, Sdr. ZAENIKI, Sdr. DENI SUPRIANA dengan cara membuka gerbang dan masuk ke garasi rumah yang mana mobil tersebut terparkir, kemudian mencongkel pintu mobil tersebut dengan obeng, setelah pintu terbuka kemudian mobil tersebut di dorong keluar, lalu setelah posisi mobil sudah keluar dari halaman rumah tersebut langsung memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting lalu di bakar menggunakan korek dan di satukan kembali, dan setelah mobil tersebut menyala langsung membawa nya pergi, kondisi rumah tersebut pagar depan rumah tersebut tidak dikunci, dan garasi rumah rumah tersebut lampu penerangannya cukup terang;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. DENI tepatnya di Kp. Sumbersari Rt. 001 RW. 013 Ds. Sumbersari Kec. Ciparay Kab. Bandung, pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 21.00 WIB menggunakan 1 (satu) uhit mobil APV warna hitam, kemudian Sdr. USMAN als BOYEL mengajak ke rumah saudara nya yang berada di daerah ciamis, kemudian sampai di rumah saudara USMAN sekira pukul 24.00 Wib, lalu sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bersama sama pamit pulang, kemudian pada saat di tengah perjalanan SULAEMAN Als BANG KARYO menyuruh Sdr. DENI untuk berhenti dengan kata " EREUN HEULA NI ITU AYA UNIT" berhenti dulu ini ada unit, kemudian Sdr. DENI berhenti, kemudian Sdr. SULAEMAN Als BANG KARYO mengajak Sdr. USMAN Als BOYEL untuk turun dari mobil, setelah Sdr. SULAEMAN ALS BANG KARYO dan Sdr. USMAN Als BOYEL turun dari mobil, tidak lama Sdr. USMAN kembali dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Sdr. DENI bahwa Sdr. SULAEMAN meminta bantuan untuk mengambil mobil curian tersebut, akhirnya terdakwa bersama Sdr. DENI turun untuk membantu Sdr SULAEMAN, kemudian terdakwa berjalan dan menunggu di luar gerbang sedangkan Sdr. DENI masuk membantu Sdr. SULAEMAN, kemudian Sdr. ZAENIKI Als KIKI turun dari mobil dan menghampiri terdakwa kemudian Sdr. ZAENIKI masuk dan ikut mendorong kendaraan tersebut bersama Sdr. DENI dan Sdr. SULAEMAN, setelah kendaraan tersebut keluar dari garasi rumah korban, terdakwa langsung masuk ke dalam mobil APV yang di dalamnya sudah ada Sdr. USMAN, kemudian kendaraan hasil curian tersebut berangkat terlebih dahulu, lalu Sdr. SULAEMAN masuk kedalam mobil APV dan langsung pergi mengikuti Sdr. DENI dan Sdr. ZAENIKI yang sedang mengendarai mobil hasil curian tersebut dan membawa kendaraan hasil curian tersebut ke rumah terdakwa USMAN yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai memantau situasi kondisi di luar halaman rumah korban, kemudian peran Sdr. DENI dan Sdr. SULAEMMAN sebagai eksekutor, peran sdr. ZENIKI memantau kondisi di luar rumah korban dan mendorong mobil keluar dari garasi rumah korban, Sdr. USMAN yang memantau kondisi di dalam halaman rumah korban;
- Bahwa ketika terdakwa bersama sdr. USMAN, sdr. SULAEMAN, Sdr. ZAENIKI, Sdr. DENI SUPRIATNA melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna hitam, no. register, no. mesin, no. rangka lupa yang merupakan milik Sdr. Kohar, yang di rental bersama Sdr. SULAEMAN dan Sdr. DENI, dengan alasan untuk digunakan mengantar orang yang sakit ke daerah Ciamis dan untuk menuju proyek di Cirebon;
- Bahwa Sdr. KOHAR merupakan pemilik rental mobil, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. DENI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 terdakwa sedang bersama Sdr. USMAN di kontrakan Sdr. USMAN tepatnya di Kp. Rancacatang Rt. 005 RW. 002 Ds. Tegalluar Kec Bojongsoang Kab. Bandung, kemudian Sdr. USMAN mengajak saya pergi untuk berkunjung kerumah saudara dari Sdr. USMAN di daerah panjalu, kemudian terdakwa bersama Sdr. USMAN berangkat dari bandung menuju Panjalu menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi colt, sekira jam 07.00 Wib sebelum sampai di tujuan kendaraan tersebut mogok di pinggir jalan di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah panjalu, kemudian sekitar jam 08.90 Wib terdakwa di amankan di pinggir jalan oleh anggota kepolisian resort Ciamis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, No. Register: Z-8325-TC, No. Rangka: MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin: 4G15J78134, Tahun 2013, warna hitam kanzai;
2. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
3. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 No. Reg: D-1520-PE, No. Rangka: MHYGDN42VBJ361489, No. Mesin: G15AID244134 beserta kunci kontak dan STNK aslinya;
4. 1 (satu) buah obeng kembang;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah korek api;
7. 1 (satu) buah obeng;
8. 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo Champion;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di garasi rumah milik sdr. SONI HELDA yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut bersama Sdr. SULAEMAN Als BANG KARYO, Sdr. ZAENIKI Als IKI, Sdr. DENI SUPRIATNA Als ONAL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 tersebut bersama sdr. SULAEMAN, Sdr. ZAENIKI, Sdr. DENI SUPRIANA dengan cara membuka gerbang dan masuk ke garasi rumah yang mana mobil tersebut terparkir, kemudian mencongkel pintu mobil tersebut dengan obeng, setelah pintu terbuka kemudian mobil tersebut di dorong keluar, lalu setelah posisi mobil sudah keluar dari halaman rumah tersebut langsung memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting lalu di bakar menggunakan korek dan di satukan kembali, dan setelah mobil tersebut menyala langsung membawa nya pergi, kondisi rumah tersebut pagar depan rumah tersebut tidak dikunci, dan garasi rumah rumah tersebut lampu penerangannya cukup terang;

- Bahwa awalnya para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. DENI tepatnya di Kp. Sumbersari Rt. 001 RW. 013 Ds. Sumbersari Kec. Ciparay Kab. Bandung, pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 21.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, yang mana terdakwa USMAN mengajak ke rumah saudara nya yang berada di daerah ciamis, kemudian sampai di rumah saudara USMAN sekitar pukul 24.00 Wib, lalu sekitar pukul 01.00 Wib para terdakwa bersama sama pamit pulang, kemudian pada saat di tengah perjalanan sdr. SULAEMAN menyuruh Sdr. DENI untuk berhenti dengan kata " EREUN HEULA NI ITU AYA UNIT" berhenti dulu ini ada unit, kemudian Sdr. DENI berhenti, kemudian Sdr. SULAEMAN mengajak terdakwa Usman untuk turun dari mobil, setelah Sdr. SULAEMAN dan terdakwa USMAN turun dari mobil, tidak lama terdakwa USMAN kembali dan memberitahu Sdr. DENI bahwa Sdr. SULAEMAN meminta bantuan untuk mengambil mobil curian tersebut, akhirnya terdakwa bersama Sdr. DENI turun untuk membantu Sdr SULAEMAN, kemudian terdakwa REYNALD berjalan dan menunggu di luar gerbang sedangkan Sdr. DENI masuk membantu Sdr. SULAEMAN, kemudian Sdr. ZAENIKI turun dari mobil dan menghampiri terdakwa REYNALD kemudian Sdr. ZAENIKI masuk dan ikut mendorong kendaraan tersebut bersama Sdr. DENI dan Sdr. SULAEMAN, setelah kendaraan tersebut keluar dari garasi rumah korban, terdakwa REYNALD langsung masuk ke dalam mobil APV yang di dalamnya sudah ada terdakwa USMAN, kemudian kendaraan hasil curian tersebut berangkat terlebih dahulu, lalu Sdr. SULAEMAN masuk kedalam mobil APV dan langsung pergi mengikuti Sdr. DENI dan Sdr. ZAENIKI yang sedang mengendarai mobil hasil curian tersebut dan membawa kendaraan hasil curian tersebut ke rumah terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;

- Bahwa peran dari terdakwa REYNALD adalah sebagai memantau situasi kondisi di luar halaman rumah korban, kemudian peran Sdr. DENI dan Sdr. SULAEMAN sebagai eksekutor, peran sdr. ZAENIKI memantau kondisi di luar rumah korban dan mendorong mobil keluar dari garasi rumah korban, terdakwa USMAN yang memantau kondisi di dalam halaman rumah korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut bersama, Sdr. SULAEMAN, Sdr. ZAENIKI, Sdr. DENI SUPRIATNA dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut masih belum terjual dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam penguasaan terdakwa REYNALD;
- Bahwa pencurian di rencanakan terlebih dahulu di rumah Sdr. DENI yaitu tepatnya di Kp. Sapan Sumbersari Ds. Sumber sari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB dan yang memiliki ide tersebut untuk melakukan pencurian adalah Sdr. DENI;
- Bahwa ketika para terdakwa bersama sdr. SULAEMAN, Sdr. ZAENIKI, Sdr. DENI SUPRIATNA melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna hitam, no. register, no. mesin, no. rangka lupa yang merupakan milik Sdr. Kohar, yang di rental bersama Sdr. SULAEMAN Als BANG KARYO dan Sdr. DENI Als ONAL, dengan alasan untuk digunakan mengantar orang yang sakit ke daerah Ciamis dan untuk menuju proyek di Cirebon;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa sedang bersama di kontrakan terdakwa USMAN yang beralamat di Kp. Rancacatang RT 005 RW 002 Ds Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung, kemudian terdakwa USMAN mengajak terdakwa REYNALD untuk pergi ke rumah saudara terdakwa USMAN di daerah panjalu, dikarenakan tidak ada kendaraan akhirnya para terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi colt, sekitar jam 06.00 Wib sebelum sampai di tujuan kendaraan tersebut mogok di pinggir jalan di daerah panjalu, kemudian sekitar jam 08.00 Wib para terdakwa di amankan di pinggir jalan oleh anggota kepolisian resort Ciamis;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian hilangnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi T120SS tersebut sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *persoon*. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, kemudian setelah mobil tersebut diambil Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa Usman yang beralamat di Kp. SAPA Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, hal tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan kendaraan tersebut namun 1 (satu) unit kendaraan tersebut belum sempat terjual, yang mana akibat hilangnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi T120SS tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, Warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan kendaraan tersebut namun 1 (satu) unit kendaraan tersebut belum sempat terjual, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Delik-delik khusus kejahatan yang dituju terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik karya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah” dan sub unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif, demikian juga sub unsur “yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui” dan sub unsur “tidak dikehendaki oleh yang berhak” bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhinya sub unsur tersebut cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dan tidak harus dengan terpenuhi seluruh sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, yang mana dengan cara membuka gerbang/pagar rumah dan masuk ke garasi rumah tersebut yang tidak terkunci milik sdr. Soni Helda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana, mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana melakukan perbuatan tersebut diatas pada dini hari yaitu sekitar jam 03.00 WIB, yang mana hal tersebut dilakukan di garasi rumah sdr. Soni Heldah tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik dari kendaraan tersebut yaitu Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : *Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis dan membawa pergi kendaraan hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut namun belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa Reynald adalah sebagai memantau situasi kondisi di luar halaman rumah, kemudian peran sdr. Deni dan sdr. Sulaeman sebagai eksekutor, peran sdr. Zaeniki memantau kondisi di luar rumah dan mendorong mobil keluar dari garasi rumah, dan terdakwa Usman yang memantau kondisi di dalam halaman rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur memanjat dapat dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP : Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kunci Palsu dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis dengan cara membuka gerbang dan masuk ke garasi rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mobil tersebut terparkir, kemudian mencongkel pintu mobil tersebut dengan obeng, setelah pintu terbuka kemudian mobil tersebut di dorong keluar, lalu setelah posisi mobil sudah keluar dari halaman rumah tersebut langsung memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting lalu di bakar menggunakan korek dan di satukan kembali, dan setelah mobil tersebut menyala langsung membawa nya pergi ke rumah terdakwa USMAN yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Sulaeman, sdr. Zaeniki, sdr. Deni Supriana mengambil kendaraan mobil milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana yang dilakukan dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan obeng, setelah pintu terbuka kemudian mobil tersebut di dorong keluar, lalu setelah posisi mobil sudah keluar dari halaman rumah tersebut langsung memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting lalu di bakar menggunakan korek dan di satukan kembali, dan setelah mobil menyala langsung membawanya pergi, maka dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Para Terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, No. Register: Z-8325-TC, No. Rangka: MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin: 4G15J78134, Tahun 2013, warna hitam kanzai;

merupakan kendaraan milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana Bin Udin Samsudin yang telah diambil oleh Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana Bin Udin Samsudin;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 No. Reg: D-1520-PE, No. Rangka: MHYGDN42VBJ361489, No. Mesin: G15AID244134 beserta kunci kontak dan STNK aslinya;

merupakan kendaraan milik Saksi Kohar Bin (Alm) H. Erus yang telah dirental oleh sdr. Sulaeman maka dikembalikan kepada Saksi Kohar Bin (Alm) H. Erus;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo Champion

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Usman Als Boyel Bin (Alm) Nahrowi** dan Terdakwa II **Reynald Als Enay Bin (Alm) Dana Suryana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, No. Register: Z-8325-TC, No. Rangka: MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin: 4G15J78134, Tahun 2013, warna hitam kanzai;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana Bin Udin Samsudin;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 No. Reg: D-1520-PE, No. Rangka: MHYGDN42VBJ361489, No. Mesin: G15AID244134 beserta kunci kontak dan STNK aslinya;

Dikembalikan kepada Saksi Kohar Bin (Alm) H. Erus;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo Champion;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Emilia, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Willy Wiranta Prawira, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)